

## **WANITA YANG PANTAS DINIKAHI DALAM PERSPEKTIF HADIS**

**Muhammad Yusuf Qardlawi**  
UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda  
yusufq7891@gmail.com

### **ABSTRACT**

*Marriage is one of the fundamental teachings in Islam, encompassing both spiritual and social dimensions. In choosing a life partner, Islam provides guidance through the Qur'an and the Hadiths of the Prophet Muhammad (peace be upon him). This study aims to examine the criteria of a woman who is worthy of being married based on authentic Hadiths. Using a qualitative method with a library research approach, this study analyzes Hadiths related to the selection of a wife, particularly the Hadith that mentions four main criteria: wealth, lineage, beauty, and religion—emphasizing the Prophet's instruction to prioritize religiosity. The findings show that although worldly factors are not entirely disregarded, religion is the main foundation in choosing a life partner to achieve a harmonious, loving, and compassionate family life (sakinah, mawaddah, wa rahmah). This study is expected to serve as a reference in fostering awareness among Muslims to consider religious commitment as the primary standard in selecting a spouse.*

**Keywords:** *Marriage; Ideal Woman; Hadith; Wife Criteria; Religion.*

### **ABSTRAK**

Pernikahan merupakan salah satu ajaran fundamental dalam Islam, yang mencakup dimensi spiritual dan sosial. Dalam memilih pasangan hidup, Islam memberikan panduan melalui Al-Qur'an dan Hadits Nabi Muhammad (saw). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kriteria seorang wanita yang layak dinikahi berdasarkan hadits-hadits shahih. Menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan penelitian kepustakaan, penelitian ini menganalisis hadits-hadits terkait pemilihan istri, khususnya hadits yang menyebutkan empat kriteria utama: harta, keturunan, kecantikan, dan agama—yang menekankan perintah Nabi untuk mengutamakan religiusitas. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun faktor duniawi tidak sepenuhnya diabaikan, agama merupakan landasan utama dalam memilih pasangan hidup untuk mencapai kehidupan keluarga yang harmonis, penuh kasih sayang, dan welas asih (sakinah, mawaddah, wa rahmah). Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam menumbuhkan kesadaran umat Islam untuk menjadikan komitmen agama sebagai standar utama dalam memilih pasangan.

**Kata Kunci:** Pernikahan; Wanita Ideal; Hadits; Kriteria Istri; Agama.

### **PENDAHULUAN**

Pernikahan dalam Islam bukan sekadar ikatan lahiriah antara laki-laki dan perempuan, melainkan merupakan institusi suci yang memiliki dimensi spiritual, sosial, dan moral. Islam menempatkan pernikahan sebagai bagian dari sunnah Nabi Muhammad

SAW dan sebagai sarana penting dalam membangun masyarakat yang beradab dan bermartabat. Oleh karena itu, pemilihan pasangan hidup menjadi aspek yang sangat krusial, karena dari sinilah akan terbentuk fondasi keluarga dan keturunan yang berlandaskan nilai-nilai Islam.

Dalam literatur hadis, Rasulullah SAW telah memberikan pedoman yang komprehensif mengenai kriteria wanita yang layak untuk dinikahi. Salah satu hadis yang paling sering dijadikan rujukan menyebutkan bahwa wanita dinikahi karena empat hal: hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya. Rasulullah SAW menekankan pentingnya memilih wanita karena agamanya, karena hal itu akan membawa keberkahan dan ketenangan dalam kehidupan rumah tangga. Hadis ini mengandung pesan normatif sekaligus reflektif terhadap prioritas yang seharusnya diambil dalam memilih pasangan, terutama dalam konteks pembentukan keluarga *sakinah, mawaddah, wa rahmah*.

Pada penelitian ini akan dibahas hadits terkait kriteria wanita yang dapat dijadikan istri oleh seorang muslim, meliputi biografi periwayatnya, matan haditsnya hingga syarhul haditsnya. Kemudian dilanjutkan dengan kontekstualisasi hadits tersebut dalam konteks kekinian sebagaimana penulis pahami. Akhirnya peneliti juga akan memaparkan persoalan terkait khutbah nikah.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian ini adalah mengkaji teks-teks hadis yang berkaitan dengan kriteria wanita yang layak dinikahi menurut ajaran Islam. Data diperoleh dari sumber-sumber primer berupa kitab-kitab hadis yang *mu'tabar*, serta sumber sekunder berupa buku-buku syarah hadis, jurnal ilmiah, dan karya ilmiah lainnya yang relevan. Analisis data dilakukan melalui metode deskriptif-analitis, yakni dengan mengumpulkan hadis-hadis yang relevan, mengkaji makna dan konteksnya, kemudian menganalisis kandungan nilai dan pesan-pesan yang terkandung di dalamnya.

## PEMBAHASAN

### A. Penjelasan Hadits Kriteria Wanita yang Layak Dinikahi

Wanita yang layak dinikahi dalam perspektif Islam didasari pada sebuah hadis shohih yang diriwayatkan oleh ahli hadis yang terpercaya. Bunyi teks hadis tersebut adalah:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : - تَنْكُحُ الْمَرْأَةَ لِأَرْبَعٍ : لِمَالِهَا , وَلِحَسَبِهَا , وَلِجَمَالِهَا , فَاطْفُرُ بَدَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ - مُتَّقٍ عَلَيْهِ مَعَ بَقِيَّةِ السَّبْعَةِ وَعَنْهُ ; أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ إِذَا رَقًّا إِنْسَانًا إِذَا تَزَوَّجَ قَالَ : - بَارَكَ اللَّهُ لَكَ , وَبَارَكَ عَلَيْكَ , وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي خَيْرٍ - رَوَاهُ أَحْمَدُ , وَالْأَرْبَعَةُ , وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ , وَابْنُ حُرَيْمَةَ , وَابْنُ حِبَّانَ

Penulis akan membahas secara rinci matan dari hadis ini, namun sebelum itu perlu terlebih dahulu dilakukan pemaparan perihal siapa periwayatnya, terjemah hadits disertai penjelasan beberapa kosakata kuncinya, dan syarhul haditsnya.

#### *Biografi Ringkas Rawi Hadits: Abu Hurairah ra*

Terdapat beberapa pendapat mengenai nama beliau. Ada yang mengatakan bahwa nama beliau adalah Sakin, Barir, Amir dan lain-lain. Namun yang paling *rajih* adalah Abdurrahman Bin Sakhrin.<sup>1</sup> Nama beliau sebelum masuk Islam adalah Abd Syams, ketika beliau masuk Islam Rasulullah memberi beliau nama Abd Rahman. Berkenaan dengan gelar “Abu Hurairah”, beliau menceritakan bahwa beliau bertemu dengan kucing kemudian membawanya di dalam lengan baju beliau. Sejak itulah beliau diberi gelar Abu Hurairah. Beliau memeluk Islam pada tahun terjadinya Perang Khaibar.<sup>2</sup>

Abu Hurairah adalah satu periwayat hadits terbanyak. Menurut pentahqiqan Baqy ibn Makhlad, seperti yang dikutip oleh Ibnu Dausy, beliau meriwayatkan hadits sejumlah 5374 hadits, menurut Al Kirmany 5364 hadits. Dari jumlah tersebut 325 hadits disepakati oleh Al-Bukhari dan Muslim. Al-Bukhari sendiri meriwayatkan 93 hadits dan Muslim sendiri sejumlah 189 hadits.<sup>3</sup> Beliau termasuk salah seorang *Ahlu Shuffah*,<sup>4</sup> yaitu sahabat

<sup>1</sup> Ad-Dzahabi, *Siyar A'lam Nubala*, (Muassasatul Risalah), jld. 4, hal. 2

<sup>2</sup> Al-Jazari, *Usudul Gobah*, (Beirut : Dar al-Fikr, 2005), jld. 5, Hal. 322

<sup>3</sup> Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadits*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2010), cet. 3, hal. 221

<sup>4</sup> Al-Jazari, *Usudul Gobah*, (Beirut : Dar al-Fikr, 2005), jld. 5, Hal. 322

yang tinggal di Madinah. Beliau tidak punya rumah untuk tinggal, tidak punya tanah untuk bercocok tanam, tidak punya barang dagangan untuk dijual. Walaupun demikian beliau tegar dalam menghadapi hidup dan sanggup menerima Kenabian Nabi SAW secara baik, bahkan beliau orang yang paling banyak menghafal dan meriwayatkan hadits-hadits di masanya.<sup>5</sup> Terjadi perbedaan mengenai tahun wafatnya. Ada yang mengatakan bahwa ia meninggal tahun 57, 58 dan 59 H.<sup>6</sup>

### *Terjemah Hadits dan Kosakata Kunci*

Berikut ini adalah terjemah dari kedua hadits dimaksud.

1. Dari Abi Hurairah ra dari Nabi saw bersabda : *“perempuan dinikahi karena empat hal : karena kekayaannya dan karena keturunannya, karena kecantikannya dan karena agamanya. Maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung”* (HR. Muttafaqun Alaih dan tujuh rawi )
2. Dan dari beliau kembali (Abu Hurairah ra), bahwa Rasulullah jika mengucapkan selamat atas orang yang menikah beliau bersabda: *“Barakallahu laka wabaraka alaika wa jam'a bainakuma bi khair* (semoga Allah memberkahimu dan juga memberkahi istrimu serta mengumpulkan kalian berdua pada kebaikan).”

Dari hadits-hadits di atas, ada beberapa kosakata yang perlu diterjemahkan ke dalam bahasa yang sederhana, sehingga bisa diperoleh pemahaman yang lebih baik, yaitu:

1. (لحسبها): kemuliaan dari keturunan dan kerabatnya.<sup>7</sup>
2. (تربت يداك): Asal kata *taribat yadak* ialah belepotan tanah kedua tanganmu. Istilah ini mengandung dua pengertian. *Pertama*, orang-orang Arab dahulu biasanya setelah berpesta dan makan daging unta yang gemuk serta berlemak, mereka membersihkan tangannya dengan tanah (pasir), yang hal ini menggambarkan keberuntungan, sehingga lafal tersebut diartikan dengan: “beruntunglah engkau.” *Kedua*, tangan belepotan tanah atau debu merupakan lambang kemelaratan, sehingga lafal tersebut diartikan dengan: “celakalah engkau”. Dan untuk arti yang kedua ini terdapat bagian kalimat yang dibuang, yaitu, “jika engkau tidak memilih yang beragama, niscaya celakalah engkau”

<sup>5</sup> Ibnu Hajar al-Atsqolani, (Beirut : Dar al-Jail, 1412 H), cet. 1, jld. 7, hal. 433

<sup>6</sup> Al-Jazari, *Usudul Gobah*, (Beirut : Dar al-Fikr, 2005), jld. 5, Hal. 324

<sup>7</sup> Ibnu Hajar Al-Atsqalni, *Fathul Bari*, (Beirut : Dar al-Ma'rifah, 1329), jld. 9, hal. 135

3. (رِفَاً): kata “rifa” berasal dari kata Rafa (tenang), misalnya Rafatur Rajula yang berarti saya merasa tenang dengan orang itu. dikatakan demikian, jika kamu tenang dan aman dari sesuatu yang menakutkan dari orang lain.<sup>8</sup>

### *Syarhul Hadis*

Dalam hadits pertama Rasulullah memberikan penjelasan bahwa lelaki akan menikahi wanita berdasarkan dari empat hal tersebut. Lalu di akhir hadits Rasulullah memerintahkan, apabila para lelaki telah menemukan perempuan yang bagus agamanya maka hendaknya dia tidak meninggalkannya. Terdapat sebuah hadits yang menerangkan larangan untuk menikahi perempuan bukan karena agamanya,<sup>9</sup> yaitu hadits riwayat Ibnu Majah,

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تَزَوِّجُوا النِّسَاءَ لِحُسْنِهِنَّ ، فَعَسَى حُسْنُهُنَّ أَنْ يُزِدِيَهُنَّ ، وَلَا تَزَوِّجُوهُنَّ لِأَمْوَالِهِنَّ ، فَعَسَى أَمْوَالُهُنَّ أَنْ تُطْعِمِيَهُنَّ ، وَلَكِنْ تَزَوِّجُوهُنَّ عَلَى الدِّينِ ، وَالْأَمَّةِ خَرْمَاءَ سَوْدَاءَ دَاتِ دِينِ أَفْضَلُ

“Rasulullah saw bersabda: *Janganlah kamu sekalian mengawini perempuan-perempuan karena kecantikan mereka, karena boleh kecantikan mereka itu akan membinasakan mereka sendiri, dan jangan pula kamu mengawini perempuan karena harta mereka, karena boleh jadi harta mereka itu akan membuat mereka durhaka kepada suaminya. Akan tetapi, hendaklah kamu sekalian mengawini perempuan karena agamanya dan seorang budak perempuan yang cacat hidung, tetapi agamanya baik adalah lebih baik.*” (HR Ibnu Majah)

Meski demikian bukan berarti seorang laki-laki muslim dilarang untuk memilih istri berdasarkan tiga hal yang telah disebutkan. Apa yang dilarang adalah jika pilihan agama dikesampingkan demi mendapatkan tiga hal tersebut.

## **B. Kontekstualisasi Hadits Kriteria Wanita yang Layak Dinikahi**

Dari hadits di atas dapat disimpulkan bahwa seorang laki-laki menikahi perempuan disebabkan oleh beberapa faktor dari empat hal tersebut. Namun pemakalah merasa di era saat ini bukan hanya empat hal tersebut saja yang mendorong seorang pria untuk menikahi wanita akan tetapi masih banyak faktor-faktor lain. Karenanya pemakalah paparkan secara singkat wanita yang layak dinikahi dari berbagai faktor. Yaitu: *Pertama*, faktor sosial. *kedua*, adalah faktor sifat atau sikap. Dan *ketiga*, faktor keagamaan.

<sup>8</sup> As-Shanani, *Subulus-Salam*, (Beirut : Dar al-Fikr, 1991), cet. 1, jld. 3, hal. 217

<sup>9</sup> As-Shan'ani, *Subulus-Salam*, (Beirut : Dar al-Fikr, 1991), cet. 1, jld. 3, hal. 216

## 1. Faktor Sosial

Faktor sosial ini meliputi, diantaranya, adalah faktor keturunan dan faktor kekayaan:

### a. Faktor keturunan

Seorang laki-laki menikahi wanita bisa jadi memandang seorang wanita dari keturunannya, baik dia anak kiyai, ulama, keturunan Rasulullah (habaib atau syarifah) atau keturunan konglomerat. Namun yang perlu diperhatikan adalah bagaimana sifat orang tuanya tersebut. Seperti sabda Rasulullah: “Cermatlah dalam memilih istri yang akan menerima nutfahmu (sperma), sebab sifat orangtua sangat berpengaruh pada anak”. (HR Ibnu Majah).

Rasulullah melarang umatnya untuk terpikat kepada wanita cantik yang berasal dari keluarga yang buruk. Beliau bersabda, “Jauhilah *kadraa' ad-diman*. Para sahabat bertanya: ‘Apakah *kadraa' ad-diman* itu?’ beliau bersabda, “Wanita cantik dari keluarga yang buruk.” (HR. Ad-Dailami dan Ad-Daruqutni).

Terkadang, ada wanita salehah dan berakhlak baik, padahal orangtuanya tidak terhormat. Apakah gadis ini tidak boleh dipilih menjadi istri?<sup>10</sup> Allah swt berfirman: “Seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain.” (QS. An-Najm: 38). Ayat ini menjamin bahwa sekalipun faktor keturunan memegang peran penting, namun bisa saja seorang anak menjadi lebih baik atau lebih buruk dari orangtuanya. Hal ini dikarenakan kebaikan dan keburukan seorang anak bukan saja dipengaruhi dari faktor genetik tapi juga pendidikan dan sosialnya.

### b. Faktor kekayaan

Memang sudah tidak diragukan lagi bahwa memperbanyak harta adalah salah satu tabiat manusia dalam kehidupan di dunia ini.

اعْلَمُوا أَنَّهَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهُمْ زِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ...

<sup>10</sup> Syaikh fuad, *liman yurudu az-zawaj wa tazawwaj, terj untukmu yang akan menikah dan telah menikah, penj. Ahmad Fadhil*, (Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 2005), cet. 1, hal. 40

“Ketahuilah, bahwa Sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah-megah antara kamu serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak.” (QS. Al-Hadid: 20).

Salah satu cara untuk memperbanyak harta adalah dengan menikahi wanita yang telah mapan, baik karena hasil usaha dia sendiri atau hasil kekayaan orang tuanya, maka dengan sendirinya sang lelaki pun akan mendapatkan kekayaan tersebut. Mungkin faktor inilah yang menjadi pemicu bagi sebagian laki-laki yang hanya mengharap harta tanpa harus berusaha keras.

## 2. Faktor Sifat dan Sikap

Faktor sifat dan sikap ini meliputi faktor kecantikan, kegadisan (perawan), kesuburan, umur dan akhlak serta kesucian diri.

### a. Faktor kecantikan

Imam al-Ghazali *rahimahullah* mengatakan:

Perintah nabi Muhammad saw agar memprioritaskan agama tidak berarti kita tidak boleh mementingkan kecantikan atau harus menutup mata darinya sama sekali. Yang dilarang adalah mementingkan kecantikan dengan mengabaikan agama, karena kecantikan biasanya diutamakan orang yang tidak mengerti hakikat pernikahan dan tidak mementingkan agama. Itulah yang dilarang. Kecantikan harus dipertimbangkan dan Rasulullah saw menganjurkan kita untuk itu. beliau bersabda, “*lihatlah dia, karena itu lebih mampu melenggangkan hubunganmu berdua*” (HR Lima Imam Hadits kecuali Abu Dawud).

Wanita cantik memikat kalbu, sedangkan wanita yang baik memikat akal. Wanita yang cantik menjadi ratu di kerajaan kalbu yang selalu berubah, sedangkan wanita yang baik memiliki gudang kebijaksanaan dan pusat hakekat manusia, yaitu akal.

Kecantikan hakiki wanita, ibarat persamaan matematis yang sulit, memuat gabungan unsur lahir dengan unsur batin. Sebab, pesona wanita tidak berasal dari keelokan paras dan tubuhnya saja, tapi juga dari kehalusan perasaan dan kebaikan akhlaknya. Watak yang halus adalah perwujudan hati yang halus dan akhlak mulia adalah roh kecantikan. Jadi, kecantikan wanita adalah gabungan kecantikan tubuh, akal dan jiwanya.<sup>11</sup>

### b. Perawan

---

<sup>11</sup> Syaikh fuad, *liman yurudu az-zawaj wa tazawwaj, terj untukmu yang akan menikah dan telah menikah, penj. Ahmad Fadhil*, (Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 2005), cet. 1, hal. 43

Memilih istri yang masih perawan lebih diutamakan. Lebih-lebih bagi para jejak atau mereka yang masih belum memiliki anak yang membutuhkan pendidikan. Sedangkan bagi mereka yang telah dikaruniai anak, justru menikah dengan janda lebih utama. Sebab dia telah mempunyai pengalaman hidup dalam membina rumah tangga dan mendidik anak.<sup>12</sup>

Perihal memilih istri lebih mengutamakan yang perawan, dalam sebuah hadits telah diterangkan:

“Suatu ketika Rasulullah bertanya kepada Jabir: ‘Ya Jabir, sudahkah engkau menikah?’ Jabir menjawab: ‘Sudah, ya Rasul.’ Rasulullah pun kembali bertanya lagi: ‘janda?’ Lalu Rasulullah bertanya: ‘Mengapa tidak yang perawan agar kamu dapat bermain-main dengannya, dan dia dapat bermain-main denganmu?’ Jawab Jabir: ‘Ya Rasulullah, ayahku terbunuh pada perang Uhud, dan meninggalkan sembilan orang putri. Aku tidak suka menikahi wanita yang masih perawan. Aku merasa khawatir mengumpulkan istri yang masih gadis dengan saudara-saudara perempuanku yang masih muda usia. Karena itu, aku memilih perempuan yang dapat menyisir rambut dan membimbing mereka.’ Rasulullah kemudian bersabda: ‘Benar apa yang engkau lakukan, hai Jabir.’” (HR. Bukhari dan Muslim)

Jika tidak ada alasan yang seperti di dalam hadits tersebut, maka Islam menganjurkan kita untuk menikahi perawan, sebab perawan lebih mencintai dan menyayangi suaminya daripada janda.

Di dalam hadits dari Jabir RA, Rasulullah bersabda :

عليكم بالأبكار فإنهنّ وأنتنّ أرحاما وأعذب أفواها وأرضى باليسير (رواه ابن ماجه والطبراني)

“Carilah istri yang masih perawan. Sebab, rahim mereka lebih subur, mulut mereka lebih lembut, tipu dayanya lebih sedikit, dan lebih ridha menerima penghasilan yang sedikit.” (HR Ibnu Majah dan Ath-Thabarani).

Ada ulama yang mengatakan, wanita (istri) ada tiga macam: Ada yang menyenangkan, ada yang menyusahkan, dan ada yang tidak menyenangkan dan tidak juga menyusahkan. Istri yang menyenangkan adalah perawan yang tidak berpengalaman selain dengan dirimu. Jika melihat kebaikanmu dia bersyukur kepada Allah, dan jika melihat kebalikannya, dia berkata seperti ini semua laki-laki. Istri yang menyusahkan adalah janda yang memiliki anak dari suaminya terdahulu. Sebab, dia bersedia menimpakan kerugian kepadamu demi mengikuti keinginan anaknya. Sedangkan istri

---

<sup>12</sup> A. Mujib Mahalli, *Menikahlah Engkau Menjadi Kaya*, (Yogyakarta : Pustaka Firdaus, 2001), cet. 1, hal. 99

yang tidak menyenangkan dan tidak menyusahkan dirimu adalah janda yang tidak punya anak. Jika dia melihat kebaikanmu dia berkata, ini pantas untukku. Jika melihat keburukanmu, dia merindukan suami pertamanya, meskipun suami pertamanya itu jahat kepadanya. Hal ini terjadi jika usia, kemuliaan, kekayaan, dan keberagamaanmu sebanding dengan suami pertamanya. Tapi jika tingkatanmu di bawah suami pertamanya, maka hatimu akan sering terluka dan tersakiti karena engkau sering mendengar atau melihatnya menceritakan sifat-sifat dan perbuatan suami pertamanya.

Abu Hamid Al-Ghazali *rahimahullah* berkata: “Perawan memiliki beberapa keistimewaan yang tidak dimiliki janda. Pertama, perawan selalu sayang pada suaminya, sebab cinta yang paling mendalam biasanya pada suami pertama. Kedua, suami penuh perhatian padanya dan tidak merasa risih padanya, sebab orang biasanya risih pada wanita yang telah disentuh orang lain. Ketiga, ridha dan menerima kondisi suaminya apa adanya, karena dia belum melihat bandingnya. Sedangkan janda yang punya pengalaman dengan laki-laki lain dan telah melihat sifat-sifat suami pertamanya, biasanya tidak menerima beberapa hal yang berbeda dengan pengalamannya terdahulu.”<sup>13</sup>

### c. Faktor kesuburan

Surah an-Nahl ayat 72 memberikan penegasan bahwa istri berfungsi untuk melestarikan keturunan dan Allah menghendaki supaya manusia berketurunan yang banyak, sehingga lahirlah dari dirinya itu anak dan cucu, cicit dan seterusnya.<sup>14</sup> Dengan adanya fungsi perkawinan untuk melestarikan keturunan ini, maka otomatis seorang wanita yang bisa mempunyai banyak anak akan lebih diutamakan untuk dijadikan istri dari pada wanita mandul.<sup>15</sup>

Demi mencapai kebahagiaan yang hakiki pasangan yang telah menikah sangat dianjurkan untuk memiliki anak. Karena: pertama, anugerah keturunan yang banyak, umat Islam menjadi banyak pula. Kedua, dengan karunia anak berarti titik awal kebahagiaan dan keutamaan telah terpegang, sekaligus sebagai faktor utama dalam

<sup>13</sup> Syaikh fuad, *liman yurudu az-zawaj wa tazawwaj, terj untukmu yang akan menikah dan telah menikah*, penj. Ahmad Fadhil, (Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 2005), cet. 1, hal. 42

<sup>14</sup> Teks ayatnya : وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا وَّجَعَلَ لَكُم مِّنْ اَزْوَاجِكُمْ بَنِيْنَ وَحَفَدَةً وَّرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ اَفَالْبٰطِلِ يُؤْمِنُوْنَ وَاَنْتُمْ يَكْفُرُوْنَ

<sup>15</sup> M. Thalib, *Sunan Ibnu Majah Kitabun Nikah dan Kitabuth Thalaq*, (solo : Ramadhani,1993), hal.

meraih ketentraman dan cinta kasih antara suami istri. Sebab tercapainya tujuan berumah tangga tidak akan pernah punah sampai akhir hayat. Padahal anak adalah mutiara hidup bagi kedua orang tua. (QS. Kahfi: 46).

Jadi, menikahi perempuan yang tidak produktif atau subur tidaklah dianjurkan oleh Islam. Sebab sebagian dari tujuan pernikahan adalah mencari keturunan yang dapat melanjutkan perjuangan dakwah dan mengembangkan ajaran syariat Islam. Bukan hanya sekedar menyalurkan kebutuhan biologis.<sup>16</sup> Cara untuk mengetahui seorang perempuan mempunyai kemungkinan banyak anak adalah dengan melihat keturunannya. Pada zaman modern ini cara kita dapat mengetahui seseorang perempuan itu mempunyai kemungkinan banyak anak atau mandul, adalah dengan metode medis, yakni pengetesan atau pengecekan pada hormon-hormon yang ada pada diri wanita.<sup>17</sup>

#### d. Faktor umur

Mungkin hal ini juga menjadi pertimbangan seorang laki-laki dalam meminang wanita. Perbedaan umur yang jauh akan mengakibatkan komunikasi kurang berjalan dengan baik. Dan di dalam kitab fiqh sunnah kemukakan bahwa salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam menikah adanya kedekatan umur.<sup>18</sup>

Atau juga mungkin yang menjadi pertimbangan dari umur ini adalah apakah perempuan tersebut masih dalam umur-umur yang layak untuk menikah atau telah melewati dari batas umur yang tepat untuk menikah. Sehingga seorang pria merasa lebih layak menikah dengan wanita yang masih berada dalam umur-umur yang layak memiliki suami.

Oleh karena itu pemakalah merasa perlu memaparkan secara singkat permasalahan umur yang layak untuk menikah bagi perempuan dan laki-laki. Diane E. Papalia dan Sally Wendkos Olds dalam buku *Human Development* (1995) mengemukakan bahwa usia terbaik untuk menikah bagi perempuan adalah 19 sampai dengan 25 tahun, sedang bagi laki-laki usia 20 sampai dengan 25 tahun diharapkan sudah menikah. Ini adalah usia terbaik untuk menikah, baik memulai kehidupan rumah tangga maupun untuk mengsu-

---

<sup>16</sup> A. Mujib Mahalli, *Menikahlah Engkau Menjadi Kaya*, (Yogyakarta : Pustaka Firdaus, 2001), cet. 1, hal. 99

<sup>17</sup> M. Thalib, *Sunan Ibnu Majah Kitabun Nikah dan Kitabuth Thalaq*, (solo : Ramadhani,1993), hal. 12

<sup>18</sup> Said Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Beirut : Dar al-Kitab al-Arabi ), jld. 2, hal. 23

anak pertama (*the first time parenting*). Senada dengan Papalia dan Olds, Hoffman dan kawan-kawan menunjuk usia 20-24 tahun sebagai saat terbaik untuk menikah. Selain untuk kebutuhan rumah tangga, rentang usia ini juga paling baik untuk mengasuh anak pertama. Akan tetapi, Hoffman dan kawan-kawan menunjukkan bahwa saat yang tepat untuk menikah juga dipengaruhi oleh dukungan sosial dan budaya, termasuk budaya keluarga. Budaya yang memandang pernikahan dini sebagai keputusan yang baik, akan cenderung menjadikan para pemuda lebih cepat mengalami kesiapan menikah.<sup>19</sup>

e. Akhlak dan kesucian diri

Salah satu yang menjadi pertimbangan seorang laki-laki meminang wanita adalah akhlaknya, sejauh mana dia sanggup menjaga kesucian jiwanya. Memang yang wanita yang menjaga kesucian jiwa ini lah yang layak dijadikan pendamping hidup bagi seorang muslim. Allah berfirman :

﴿ الْيَوْمَ أُجِّلَ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ جِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ جِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ... ﴾

“Pada hari ini Dihalalkan bagimu yang baik-baik. makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (dan dihalalkan mengawini) wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu...” (QS. Al-Maidah: 5).

Dalam hal ini Rasulullah saw pernah bersabda, “Dengan akhlak mulia, manusia akan mendapatkan derajat yang tinggi dan posisi yang mulia di akhirat, meskipun dia tidak terlalu giat beribadah. Dan dengan akhlak yang jelek, dia akan mendapatkan tempat yang terdalam di neraka jahannam.” (HR Ath-Thabrani). Sementara itu sebuah kata mutiara (*mahfudzat*) menyatakan, “Akhlak mulia itu ringan, yaitu wajah yang ceria dan perkataan yang lembut.”<sup>20</sup>

Rasulullah menikahi Khadijah dengan selisih umur yang sangat jauh. Ketika itu Khadijah seorang janda berusia empat puluh tahun, sementara Rasulullah seorang perjaka berusia dua puluh lima tahun. tapi dalam mengarungi kehidupan tergolong paling sukses

<sup>19</sup> Muhammad Fauzil Adhim, *Indahnya Pernikahan Dini*, (Jakarta: Gema Insani, 2004), cet.4, hal. 38.

<sup>20</sup> Syaikh Fuad, *liman Yurudu az-Zawaj wa Tazawwaj, Terj. Untukmu yang Akan Menikah dan Telah Menikah, penj. Ahmad Fadhil*, (Jakarta: pustaka Al-kautsar, 2005), cet. 1, hal. 39.

dan penuh kebahagiaan. Sebab tolak-ukur ketika memilih pasangan bukanlah materi atau kecantikan, tetapi akal sehat bertemu dengan akal sehat, akhlak mulia bertemu dengan akhlak mulia. Kehidupan Rasulullah dalam berumah tangga hendaklah dijadikan teladan bagi setiap muslim, lebih-lebih para pemuda yang akan memilih pasangan.<sup>21</sup>

### 3. Faktor Keagamaan

Agama seorang wanita adalah hal yang paling penting dalam penilaian seorang laki-laki muslim terhadap wanita. Karena berkeluarga tidak hanya untuk kehidupan di dunia saja namun juga bagaimana kebahagiaan didalam rumah tangga dapat dibawa hingga akhirat kelak.

#### a. Wanita Mukminah dan Shalehah

Di antara suami dan istri saling menjadi tumpuan. Oleh karenanya, kesamaan akidah mutlak diperlukan, demi menjaga kedamaian dalam jiwa anak dan harta yang dimiliki. Dan itulah rahasia Islam hingga mengapa mengharamkan pernikahan dengan orang yang berlainan agama.

Sabda Rasul: “Empat perkara, apabila dianugerahkan kepada seseorang, berarti dia mendapatkan kebaikan di dunia dan akhirat: hati yang selalu bersyukur, lisan yang selalu berzikir, tubuh yang sabar menerima musibah, dan istri yang bisa menjaga diri dan harta suami.” (HR Thabrani dari Ibnu Abbas).

Secara rinci Rasulullah saw menerangkan tentang keshalihan seorang perempuan dengan sabdanya: “Setelah bertakwa kepada Allah, seorang mukmin tidak akan mendapatkan suatu faidah kecuali mempunyai istri yang salihah. Yakni apabila diperintah, ia taat. Bila dipandang, ia menyenangkan. Bila berjanji pada awal pernikahan, ia menepati. Dan bila ditinggal suami, ia menjaga kehormatan diri dan harta kakayaan suami.” (HR Ibnu Majah dari Abi Umamah al-Bahili)

#### b. Wanita *Kitabiah*

Pernikahan seorang muslim dengan wanita *kitabiah* memang menjadi perdebatan ulama dalam kebolehnya. Karenanya, mungkin sebagian kaum muslim, khususnya di

---

<sup>21</sup> A. Mujib Mahalli, *Menikahlah Engkau Menjadi Kaya*, (Yogyakarta: Pustaka Firdaus, 2001), cet. 1, hal. 89.

Indonesia, bimbang antara boleh dan tidaknya dalam melakukan pernikahan tersebut. oleh karena itu pemakalah merasa perlu untuk memaparkan secara singkat tentang seluk beluk pernikahan dengan wanita kitabiah ini.

Dr Ali Musthafa Ya'qub memaparkan tentang siapa ahlul kitab tersebut, beliau mengatakan bahwa sebagian ulama berpendapat, semua orang Nasrani dan Yahudi, termasuk yang tinggal di Indonesia. Namun ada pendapat yang lain yang mengatakan, adalah mereka yang sejak nenek-moyangnya dahulu yaitu keturunan Bani Israil—ketika al-Qur'an diturunkan—sudah memeluk agama Nasrani. Jadi, orang-orang Kristen Indonesia, berdasarkan pendapat kedua ini, tidak termasuk Ahli Kitab.

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلَلٌ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حَلَلٌ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ

“Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (dan dihalalkan mengawini) wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu.”

Senada dengan maksud ayat di atas, terdapat beberapa hadits, diantaranya dari Umar, Utsman, Thalhah, Hudzaifah, Salman, Jabir, dan sahabat lainnya, semuanya membolehkan pria muslim menikahi wanita Ahli Kitab. Bahkan Thalhah dan Hudzaifah mempraktekkannya.<sup>22</sup>

Di antara ulama yang berpendapat bahwa dihalalkan mengawini wanita-wanita merdeka *ahl kitab* bagi setiap orang Islam adalah Imam Syafi'i. Kerena sesungguhnya Allah ta'ala menghalalkan wanita-wanita tersebut, dengan tanpa kecuali. Namun beliau lebih menyukai jikalau wanita-wanita itu tidak dikawini oleh orang Islam.<sup>23</sup>

Memang ada beberapa ulama yang secara mutlak mengharamkan pernikahan antara lelaki muslim dengan ahli kitab tersebut. Mereka berdasarkan pendapatnya pada firman Allah dalam surah al-Baqarah ayat 221 yang melarang pria muslim menikahi wanita musyrik.

<sup>22</sup> Ali Musthafa Ya'qub, *Fatwa Imam Besar Masjid Istiqlal*, (Jakarta : Pustaka Firdaus, 2007), cet.1, hal. 275

<sup>23</sup> Imam As-Syafi'i, *Al-um*, (Dar al-Wafa, 2008), cet. 5, jld. 6, hal. 17

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۖ وَلَا مَآءَةً مُّؤْمِنَةً خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ ۖ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنكِحُوا  
 الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ ۚ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۗ وَاللَّهُ  
 يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْزُورَةَ بِأَذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

“Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.” (QS. Al-Baqarah: 221).

Di samping itu, mereka juga mengacu kepada perkataan Abdullah bin Umar bahwa tidak ada kemusyrikan yang lebih besar dari pada wanita yang meyakini Isa bin Maryam sebagai tuhan. Perlu ditegaskan, masalah pernikahan pria non-muslim dengan wanita *ahl kitab* hanyalah suatu kebolehan, bukan anjuran, apalagi perintah. Karenanya, pernikahan yang paling ideal dan lebih aman untuk mewujudkan keluarga yang sakinah adalah pernikahan dengan orang yang seagama.<sup>24</sup>

Dr. Yusuf Qaradhawi memberikan beberapa ketentuan yang wajib dipelihara ketika mengawini wanita ahli kitab:

1. Harus dapat dipercaya keadaannya sebagai wanita ahli kitab, yakni beriman kepada agama samawi yang asli, seperti Yahudi dan Nasrani. Artinya, secara garis besar dia beriman kepada Allah, beriman kepada keRasulan (Rasul), dan beriman kepada hari akhir, bukan atheis atau murtad dari agamanya, dan bukan pula orang yang beriman kepada suatu agama yang tidak mempunyai hubungan dengan langit sebagaimana yang sudah terkenal.
2. Wanita tersebut adalah yang menjaga kehormatannya, karena Allah tidak memperbolehkan kawin dengan sembarangan wanita ahli kitab. Bahkan dalam ayat yang memperbolehkan kawin dengan wanita ahli kitab itu sendiri disyaratkan yang menjaga kehormatannya. Firman-Nya, “dan (dihalalkan kamu mengawini) wanita-wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman

<sup>24</sup> Ali Musthafa Ya'qub, *Fatwa Imam Besar Masjid Istiqlal*, (Jakarta : pustaka firdaus, 2007), cet.1, hal. 275

dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan diantara orang-orang yang diberi al-kitab sebelum kamu...” (QS. Al-Ma’idah: 5).

3. Wanita tersebut bukan dari kalangan kaum yang memusuhi dan memerangi umat Islam.
4. Di balik perkawinan dengan wanita ahli kitab itu tidak terdapat fitnah atau mudharat yang diperkirakan pasti terjadi atau diduga kuat akan terjadi.<sup>25</sup>

### C. Doa Untuk Yang Menikah

Hadis kedua di atas menjelaskan bahwa Rasulullah saw apabila mendoakan seseorang yang menikah agar mendapatkan kerukunan antar suami dan isteri serta mendapatkan hubungan baik antar keduanya, maka beliau berdoa demikian. Baqiy meriwayatkan dari seorang lelaki dari bani Tamim, beliau berkata: “Biasanya kami mendoakan orang yang menikah pada masa jahiliyyah, *Bir Rifa’I wal Banin.*” Yang artinya semoga hidup rukun dan banyak anak. “Lalu Rasulullah saw mengajari kami, seraya beliau bersabda: ucapkanlah, *barakallahu laka wa baraka alaika wa jama’ bainakuma fi khair.*”

Imam Muslim meriwayatkan hadits Jabir RA bahwa Rasulullah saw bertanya kepadanya: “Apakah kamu telah menikah? Jabir menjawab: ‘ya, sudah.’ Rasul pun berdoa: *barakallahu fik* (semoga Allah memberkahi pernikahanmu). Ad-Darimi menambahkan: *Barakallah alaik* (semoga Allah memberkahi sesuatu yang memberatkanmu). Dalam hadits tersebut terkandung pengertian, bahwa mendoakan orang yang menikah adalah sunnah.<sup>26</sup>

Adapun bagi yang menikah itu sendiri disunnahkan baginya melakukan dan berdoa dengan sesuatu dengan pengertian hadits dari Imran bin Syu’aib dari ayahnya dari kakeknya dari Rasulullah saw beliau bersabda sebagai berikut:

إذا أفاد أحدكم امرأة ، أو خادما ، أو دابة ، فليأخذ بناصيتها ، وليقل : اللهم إني أسألك من خيرها ، وخير ما جبلت عليه ، وأعوذ بك من شرها ، وشر ما جبلت عليه ،

<sup>25</sup> Yusuf Al-Qaradhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, terj. Dr As’ad Yasin (Jakarta : Gema Insani, 2005), cet. 5, jld. 1, hal. 590

<sup>26</sup> As-Shon’ani, *Subulus-Salam* (Kairo : Dar Al-Hadits, 2004), jld.3, hal. 153

“Apabila seseorang dari kamu ingin memanfaatkan istrinya (menyetubuhinya) atau ingin memanfaatkan khadamnya, maka hendaklah dia memegang ubun-ubunnya dan berdoa: ‘Ya Allah, sesungguhnya saya memohon kepada engkau kebaikan dan kebaikan apa yang engkau ciptakan baginya, dan saya berlindung kepada engkau dari kejelekannya dan kejelekan apa yang engkau ciptakan baginya.’” (HR Abu Daud, an-Nasa’I dan Ibnu Majah)

## PENUTUP

Demikianlah Islam mengatur ummatnya agar hubungan antar suami-istri menjadi hubungan yang tidak hanya berakhir di dunia saja, namun juga bagaimana hubungan tersebut bisa berlanjut hingga di akhirat kelak. Hal ini bisa terwujud tentu jika kedua pasangan tersebut memilih pasangan yang tepat untuk mengarungi bahtera kehidupan bersama-sama. Dan agama Islam tidak membiarkan umatnya terjerumus pada pillihan yang keliru sehingga hanya mendatangkan penyesalan dan kesengsaraan. Berdasarkan kajian terhadap hadis Nabi Muhammad SAW yang berkaitan dengan pemilihan pasangan hidup, dapat disimpulkan bahwa Islam memberikan panduan yang jelas mengenai kriteria wanita yang pantas dinikahi. Meskipun Islam tidak menafikan pentingnya aspek duniawi seperti harta, keturunan, dan kecantikan, namun Rasulullah SAW menekankan bahwa aspek religiusitas adalah yang paling utama untuk dijadikan pertimbangan. Pemilihan istri berdasarkan agamanya diyakini akan membawa keberkahan dalam kehidupan rumah tangga serta menjadi pondasi dalam membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Apapun atau siapapun pilihan seorang muslim yang ia pilih untuk menjadi pendamping hidupnya tidak menjadi masalah, yang terpenting adalah pilihan tersebut tidak menyalahi aturan agama dan pilihan tersebut didasari oleh keinginan untuk menggapai ridhoNya. Karena Islam adalah agama insaniyah, agama yang memahami akan kebutuhan manusia. *Wallahu A’lam Bis-Shawab.*

## REFERENSI

- Mujib Mahalli, *Menikahlah Engkau Menjadi Kaya*, (Yogyakarta : Pustaka Firdaus, 2001), cet. 1  
 Ad-zahabi, *siyar a’lam nubala*, (Muassasatul Risalah), jld. 4  
 Ali Musthafa Ya’qub, *Fatwa Imam Besar Masjid Istiqlal*, (Jakarta : Pustaka Firdaus, 2007), cet.1  
 Al-Jazari, *Usudul Gobah*, (Beirut : Dar al-Fikr, 2005), jld. 5

- As-Shan'ani, *Subulus-Salam*, (Beirut : Dar al-Fikr, 1991), cet. 1, jld. 3  
As-Shon'ani, *Subulus-Salam* (Kairo : Dar Al-Hadits, 2004), jld.3  
Ibnu Hajar Al-Atsqalni, *Fathul Bari*, (Beirut : Dar al-Ma'rifah, 1329), jld. 9  
Imam As-Syafi'I, *Al-um*, (Dar al-Wafa, 2008), cet. 5, jld. 6  
M. Thalib, *Sunan Ibnu Majah Kitabun Nikah dan Kitabuth Thalaq*, (solo :  
Ramadhani,1993)  
Muhammad Fauzil Adhim, *Indahnya Pernikahan Dini*, (Jakarta : Gema Insani, 2004),  
cet.4  
Muhammad Husai Ad-Dzahabi, *at-Tafsir wal Mufasssirun*, (kairo : Dar al-Hadits , 2005)  
juz.1  
Said Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Beirut : Dar al-Kitab al-Arabi ), jld. 2  
Syaikh Fuad, *liman Yurudu az-Zawaj wa Tazawwaj, Terj. Untukmu yang Akan Menikah  
dan Telah Menikah, penj. Ahmad Fadhil*, (Jakarta: pustaka Al-kautsar, 2005), cet.  
1  
Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadits*,  
(Semarang : Pustaka Rizki Putra, 2010), cet. 3  
Yusuf Al-Qaradhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, terj. Dr As'ad Yasin (Jakarta : Gema  
Insani, 2005), cet. 5, jld. 1

